

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Perilaku *non-voting* para informan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Panjang banyak dimanifestasikan dalam bentuk ketidakhadiran ke tempat pemungutan suara. Adapun alasan bagi para informan pelaku *nonvoter* tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 adalah, *pertama* ketidakhadiran kedua pasangan calon ke Kota Padang Panjang untuk melakukan kampanye dan sosialisasi secara langsung untuk menarik simpatik dan partisipasi masyarakat agar berbondong-bondong menggunakan hak konstitusilnolnya.

Kedua, kekecewaan informan terhadap para penguasa atau pejabat yang memegang tampuk kekuasaan yang tidak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang banyak obral janji tapi minim realisasi, tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat serta sistem pemilihan yang dianggap tidak membawa perubahan ke arah perbaikan.

Ketiga, alasan ketidakhadiran informan pada pemilih adalah lebih disebabkan oleh kelemahan administrasi dalam pengelolaan daftar pemilih yang masih menyediakan ruang untuk potensi golput, diantaranya adalah daftar pemilih yang pemilihnya tidak lagi berdomisi di Kota Padang Panjang namun masih menggunakan KTP Padang Panjang, seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat yang sudah tidak berdomisili di Kota Padang Panjang tapi masih menggunakan KTP padang panjang dan tidak mengurus pindah KTP ke tempat domisili dan lainnya, buktinya adalah Model C6 KWK (surat undangan memilih) bayak yang kembali sebanyak 4.012 lebih kurang sebanyak 12 % yang menyumbang potensi golput.

Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perilaku *non-voting* dalam pemilu kepala daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Panjang, yaitu: (1) faktor psikologis, (2) faktor system politik, (3) faktor kepercayaan politik, (4) faktor status sosial ekonomi. Ditinjau dari faktor psikologis, orientasi kepribadian informan pelaku *nonvoter*

cenderung apatis dan sebagian ada anomie dan alienasi terhadap kehidupan politik namun ciri kepribadian toleran dan tidak otoriter. Kelompok apatis lebih kepada *nonvoter* yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menengah sedangkan kelompok yang tingkat pendidikannya sedang dan rendah memiliki orientasi kepribadian anomie dan alienasi. Jadi faktor psikologis dari ciri-ciri kepribadian pemilih tidak memberikan pengaruh terhadap sikap ketidakhadiran informan ke tempat pemungutan suara, sedangkan dilihat dari orientasi kepribadian para informan memberikan pengaruh terhadap sikapnya untuk tidak datang ke TPS dengan orientasi kepribadian apatis untuk pendidikan menengah dan tinggi serta anomie dan alienasi bagi informan yang berpendidikan sedang dan rendah.

Selanjutnya ditinjau dari faktor sistem politik, ternyata perilaku *non-voting* terjadi dan didorong oleh ketidakpuasan *nonvoter* terhadap kinerja pemerintah, yang menurut mereka tidak membawa perubahan apa-apa terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Termasuk juga dengan sistem pemilu. Dimana sebagian besar informan mengakui adanya perbaikan terhadap sistem politik yang dijalankan oleh negara. Misalnya dalam konteks pemilihan yang telah mengadopsi sistem proporsional terbuka yang memberikan hak bagi setiap warga negara yang sudah berhak untuk memilih menggunakan hak pilihnya secara independen tanpa intimidasi dan paksaan dari pihak manapun. Namun para informan tidak membenarkan bahkan menyangkal kalau perbaikan sistem pemilihan ini menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik dan sesuai harapan masyarakat luas.

Sementara itu, ditinjau dari faktor kepercayaan politik, sebahagian besar informan tidak percaya bahkan ada yang tidak percaya sama sekali terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Diantara faktor yang menjadi penyebab para informan tidak percaya terhadap sistem politik yang ada. *Pertama*, kekecewaan masyarakat terhadap kandidat yang menjadi calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015. Kandidat yang berlaga dalam pemilihan Kepala daerah 2015 kemaren merupakan muka-muka lama dan kandidat yang bersaing untuk meraih simpati rakyat hanya di isi oleh

dua pasangan calon saja, tidak ada calon alternatif yang menjadi magnet tambahan untuk menarik simpati rakyat.

Kedua, banyaknya kepala daerah maupun anggota dewan yang terlibat kasus hukum, baik terkait dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan kasus hukum lainnya. Informasi ini sebenarnya sangat mudah di dapat dan diperoleh oleh informan mengingat akses informasi begitu mudah dan gampang didapat, berkat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sehingga masyarakat sudah memiliki penilaian negatif terhadap siapapun calon yang akan ikut dalam pilgub di sumbar. Walaupun sebenarnya berita mengenai kasus yang terjadi itu bukan terjadi di wilayah sumbar, tetapi hal ini bagi sebagian masyarakat cap buruk bagi kepala daerah dan pejabat negara atau pemerintahan sudah terlanjur buruk.

Ketiga, kebijakan pemerintahan yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat luas dan sangat kontra dengan janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Ketidakpercayaan informan terhadap kedua pasangan calon yang notabene adalah petanahana, makin besar dan semakin kuat yang pada akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk tidak memilih.

Sedangkan apabila ditinjau dari faktor latar belakang status sosial ekonomi para informan, tidak terlalu memberikan pengaruh terbukti semua status sosial ternyata memberikan pengaruh yang sama, baik yang pendidikan tinggi maupun menengah sampai ke yang rendah. Begitu juga dengan pekerjaan dan tingkat penghasilan juga memiliki potensi yang sama untuk tidak memilih.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran terkait Analisis *Non-Voting* Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Di Kota Padang Panjang, antara lain, *pertama*, pendidikan politik bagi masyarakat merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh semua unsur dan elemen yang terlibat dalam sistem pemerintahan tidak terkecuali bagi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pemilu dan pihak terkait, termasuk unsur yang paling penting adalah partai politik dan kandidat yang berkompetisi dalam suatu pemilihan.

Bagaimanapun gencar dan masifnya sosialisasi dan bimbingan-bimbingan teknis kepemiluan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, tapi tidak didukung oleh partai politik peserta pemilu dan kandidat dalam melakukan sosialisasi baik terkait eksistensinya maupun program dan kegiatan yang akan dijalankan dengan tidak melakukan sosialisasi dan kampanye secara langsung ke masyarakat, akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Parpol dan Kandidat bahkan lebih jauh lagi terhadap pemerintahan yang akan berjalan yang akan mengatur hajat hidup masyarakat secara umum serta pemilu yang dilaksanakan. Tentu imbasnya adalah ketidakpercayaan masyarakat yang di ungkapkan dengan perilaku tidak memilih.

Sosialisasi dan kampanye yang dilakukan semua pihak terkait, tentu sedikit banyaknya akan mengikis perilaku tidak memilih ini ditengah-tengah masyarakat, baik yang berlatar belakang pemilih primordial yang memilih berdasarkan sekuflu, satu kelompok, satu komunitas dan lainnya, juga termasuk kepada pemilih yang berlatar belakang money politik. Sehingga pemilih yang cerdas dan berkualitas dapat terwujud untuk mengokohkan sendi-sendi demokrasi yang sedang ditata dan dibina.

Penulis perlu memberikan rekomendasi mengingat keterbatasan penelitian ini, tema penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian kualitatif walaupun sudah dapat menjelaskan alasan yang menjadi penyebab tingginya *nonvoter* di Kota Padang Panjang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, namun hanya sebatas alasan dari para informan pelaku *nonvoter* yang diwawancara dan tidak bisa mewakili keseluruhan *nonvoter* di Padang Panjang. Tetapi seluruh *nonvoter* di Padang Panjang, karena hal ini baru bisa dipaparkan melalui metode kuantitatif, sehingga fenomena *nonvoter* di Padang Panjang tergambar secara komprehensif.

Kedua, pembenahan dalam tatanan peraturan dan perundang-undangan khususnya mengenai pemutakhiran data pemilih yang lebih tegas terhadap pemilih yang nyata-nyata dapat di pastikan tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya baik disebabkan pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya yang domisilinya tidak lagi berada dalam pemilihan yang sedang berlangsung. Sehingga daftar pemilih yang ada akan lebih akurat dan akuntabel serta dapat memastikan partisipasi setiap

masyarakat. Sedangkan bagi kasus pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya lantaran tidak suka dengan kandidat, malas, dan lain sebagainya, mungkin pembuat kebijakan yang disini adalah KPU dan Bawaslu perlu memikirkan untuk memberikan sanksi berupa pencabutan hak pilihnya maupu bisa jadi hak untuk dipilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu apabila sudah terbukti dua atau tiga kali berturut-turut tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan yang sama, misalnya.

